

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : 066/102.Kep/S.78.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMA Karya Pembangunan Bale Endah Kabupaten Dt. II Bandung, mulai tahun ajaran 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Karya Pembangunan Bale Endah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/Kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan SMA Karya Pembangunan mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975 ;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 1978 No. 877/C.7/V/1978.
 - b. Rekomendasi dari Bupati KDH Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Januari 1977 No. 14.024.1/77.

M E N U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- Pertama : memberikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kab. Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMA Karya Pembangunan mulai tahun ajaran 1978 ;
 - Kedua : Izin pembukaan SMA Karya Pembangunan diberikan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku ;
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA Karya Pembangunan ;
 - Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 1 J u n i 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

Cap.t.t.d.


Drs. TAUDIN ISKANDAR.
NIP. 130428673.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
7. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bandung ;
9. Kepala Bantep. P dan K Kabupaten Bandung ;
10. Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Dt. II Bandung ;
11. A r s i p.-
=====

Untuk salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;



(R. AMIN UTORO, BA).
NIP. 130036512.-